

KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT DALAM SENGKETA HAK ATAS TANAH

Ramli Usman¹, Ilyas Ismail², Azhari²

¹) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

²) Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Koresponden: ramlihkm_jim@yahoo.co.id

Diterima : 21/09/2016 Reviewer : 21/09/2016 Dipublish : 15/08/2016

Abstract: *Certificate is an evidence tool based on Article 19 of the Act Number 5 Year 1960 regarding to the Fundamental Rules of Agrarian (UUPA). However, in practice, the evidence degree of land owning certificate might be nullified by the evidence of opponent which was an underhand deed like a civil case Number 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi so that the letter from the head of village brought by the prosecutor to the court could able to defeat the Usage Right Certificate that was brought by the defendant in the court. Normative law method was used in this research. The results showed that the evidence degree of the Usage Right Certificate Number 02 Year 1986 really depended on the belief and trust of the judges on the correct procedure of getting the Usage Right Certificate and the ability of the defendant in providing land book of the certificate in the court. Although the defendant had provided the certificate to prove that the disputed land was legally owned showing from the legal land certificate, but if the judges did not believe the defendant, the certificate was then finally determined by the judges as an illegal and had no legal binding.*

Keywords: *Degree of evidence, certificate, land right.*

Abstrak: Sertifikat merupakan alat pembuktian menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Namun dalam prakteknya kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dapat dipatahkan oleh alat bukti lawan berupa akta di bawah tangan, seperti dalam kasus perdata No.04/Pdt.G/2009/PN-Sgi sehingga Surat Keterangan Kepala Desa yang disampaikan oleh penggugat kepada Majelis mampu mengalahkan alat bukti Sertifikat Hak Pakai yang disampaikan oleh tergugat di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 1986 ternyata sangat tergantung kepada keyakinan dan kepercayaan hakim terhadap kebenaran prosedur perolehan sertifikat hak pakai dan kemampuan tergugat dalam menghadirkan buku tanah/warkah dari sertifikat tersebut ke persidangan. Walau pihak tergugat telah memberikan data untuk menguatkan bahwa tanah sengketa telah dikuasai dengan cara sah bahkan telah memperoleh sertifikat hak atas tanah, namun apabila Majelis tidak mempercayainya, sertifikat tersebut akhirnya tetap dinyatakan oleh majelis cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci : Kekuatan pembuktian, sertifikat, hak atas tanah.

PENDAHULUAN

Salah satu alat bukti yang paling utama digunakan dalam penerapan hukum acara perdata di Pengadilan Negeri adalah alat bukti tulisan atau disebut juga alat bukti surat. Alat bukti surat terbagi ke dalam 2 (dua) macam, yaitu akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Akta terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Sertifikat hak atas tanah termasuk ke dalam jenis akta otentik, karena dibuat sesuai dengan ketentuan oleh pejabat untuk itu, yaitu Kepala Kantor Pertanahan.

Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup mengikat dan sempurna. Cukup mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim sebagai sesuatu yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sempurna dalam arti bahwa sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan alat bukti lain (Makarao 2004). Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila

tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (Pasal 1857 KUHPerdata).

Menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Sertifikat hak atas tanah terdiri salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang diberikan kepada yang berhak dan merupakan surat tanda bukti hak.

Dalam proses peradilan perdata, hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk menguji kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah yang diajukan kepadanya sebagai alat bukti di persidangan. Namun demikian dalam sistem hukum Indonesia, kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan (Mertokusumo 2006).

Sehubungan dengan penjelasan di atas dan berdasarkan teori adagium *curia novit jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum, maka dengan demikian hakim berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara (Harahap 2008). Untuk itu, meskipun para pihak yang berperkara mengajukan alat pembuktian berupa sertifikat hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sempurna, namun kebenaran dalil-dalil dimaksud sangat tergantung pada hakim yang memutuskan suatu perkara. Sejalan

dengan itu, dalam putusan perdata No. 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi, kenyataannya memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sgri telah memutuskan dalam putusan dengan menyatakan sertifikat tanda bukti hak pakai nomor: 2 tanggal 2 Juni 1986 tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan kekuatan pembuktian dan dasar pertimbangan hukum *judex factie* terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor: 2 Tahun 1986 dengan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meneliti "bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library research, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Jika demikian, maka lebih tepat digunakan istilah kajian ilmu hukum (Ibrahim 2010).

Metode penelitian hukum kepastakaan ini merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto 2009). Penelitian ini didukung dengan data sekunder, yaitu berupa kasus pemilikan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan tersebut digunakan untuk membangun argumentasi hukum guna memecahkan masalah-masalah yang menyangkut dengan penelitian tersebut. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

telah menjadi putusan pengadilan. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Adapun alat bukti tersebut adalah berupa bukti tulisan atau bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam perkara perdata, alat bukti surat atau akta menempati urutan pertama karena semua jenis surat atau akta memegang peran penting dalam pembuktian (Nur Rasaid 1996). Pada sisi lain, hampir semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta.

Pada kasus perdata antara Banta Leman bin Abdurrahman dan kawan kawan sebagai penggugat-penggugat, melawan Camat Geumpang dan kawan kawan, sebagai tergugat-tergugat, Pemerintah Kabupaten Pidie menggunakan salah satu alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1986. Sertifikat itu digunakan untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata Nomor : 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi, bahwa tanah objek sengketa adalah benar tanah milik Pemerintah Kabupaten Pidie.

Sertifikat tanah sebagai salah satu dokumen pertanahan merupakan hasil proses pendaftaran tanah yang memuat dokumen tertulis data fisik serta data yuridis tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997). Dokumen-dokumen pertanahan tersebut dapat dipakai sebagai jaminan dan menjadi pegangan bagi pihak yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Kemudian kekuatan pembuktian sertifikat tanah adalah

kuat dan sempurna selama tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.

Berkenaan dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah sebagai sebuah akta otentik, maka dapat terlihat bahwa nilai kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah merupakan nilai kekuatan sebuah akta otentik yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, salah satunya adalah kekuatan bukti lahir (Mertokusumo 2006). Kekuatan bukti lahir berkaitan dengan syarat-syarat formal suatu akta otentik dipenuhi atau tidak. Apabila syarat-syarat formal dipenuhi, maka bentuk yang tampaknya dari luar secara lahiriah sebagai akta otentik dianggap sebagai akta otentik sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai kekuatan pembuktian pada Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1986, memiliki nilai kekuatan pembuktian lahir sebuah akta otentik, karena sertifikat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie. Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata). Dengan demikian tampak secara lahir bahwa nilai kekuatan akta otentik yang melekat pada sertifikat hak pakai tersebut sudah benar adanya, karena didalamnya telah termuat salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijilid dalam 1 (satu) sampul dengan sampul nomor 7264682.

Melihat pada putusan Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi, Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tanggal 2 Juni 1986 atas tanah sengketa yang dikuasai oleh pihak Tergugat telah diputuskan oleh Majelis Hakim adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu menurut peneliti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli dalam memutuskan amar putusannya bahwa Sertifikat

Hak Pakai Nomor 2 Tanggal 2 Juni 1986 tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum adalah semata-mata tidak didasarkan atas pembuktian secara lahir dan formil sebuah akta otentik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan hukum, bahwa pihak tergugat tidak mampu mengajukan buku tanah/warkah dari sertifikat, oleh karena buku tanah/warkah dari sertifikat tersebut tidak dapat ditampilkan dimuka persidangan untuk diteliti apakah prosedur penerbitan sertifikat tersebut telah benar atau tidak, maka sepatutnya pihak Tergugat berupaya membuktikan secara maksimal di persidangan bahwa prosedur penerbitannya telah benar, namun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, tidak ada fakta yang dapat menjelaskan bahwa prosedur/persyaratan penerbitan dari sertifikat tersebut telah benar (Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi). Sesungguhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang membawa buku tanah/warkah dari sertifikat bukanlah pihak tergugat, akan tetapi Kepala kantor Pertanahan.

Dalam Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan jelas telah menyebutkan “Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan. Selain itu hal yang sama juga diatur dalam pasal 138 HIR yang menetapkan bahwa “Apabila ternyata bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut perlu dipergunakan surat-surat yang berada dalam tangan pejabat-pejabat umum penyimpan akta-akta, maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan supaya surat-surat tersebut diajukan pada suatu sidang yang ditentukan untuk itu”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1986 yang memiliki kekuatan pembuktian kuat dan sempurna, sangat tergantung kepada keyakinan dan persangkaan Majelis Hakim dalam fakta persidangan. Meskipun untuk mendalilkan kebenaran prosedur perolehan sertifikat hak pakai tersebut bukanlah kewenangan para pihak, akan tetapi apabila Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum ketidakmampuan Tergugat dalam menghadirkan buku tanah/warkah dari sertifikat tersebut ke persidangan, maka Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi tetap merupakan sebuah putusan pengadilan yang mengikat semua pihak.

KESIMPULAN

1. Kekuatan pembuktian Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1986 dalam Perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sigli atas dasar keyakinan Majelis Hakim dalam fakta persidangan, meskipun keyakinan Majelis Hakim tentang kekuatan pembuktian alat bukti tertulis serta alat bukti saksi lain kekuatan pembuktiannya dibawah kekuatan pembuktian akta otentik.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap kebenaran prosedur perolehan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1986 dalam Perkara Perdata Nomor: 04/Pdt.G/2009/PN-Sgi dibebankan kepada Tergugat. Pertimbangan yang demikian itu telah mengenyampingkan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir M. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Kartini M. dan W. Gunawan . 2004. *Hak-hak Atas Tanah*. Prenada Media, Jakarta.

Nur Rasaid M. 1996. *Hukum Acara Perdata*.
Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, S., 2009. *Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, S., 2006. *Hukum Acara Perdata
Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

Makarao, T., 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara
Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta.

Harahap, Y., 2008. *Hukum Acara Perdata
tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Lembaran Negara No. 16 jo 57/1848.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor :
04/Pdt.G/2009/PN-Sgi.